

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “UU Perbankan”) berbunyi:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”), “fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>1</sup> Kegiatan perbankan itu sendiri merupakan hal yang penting juga bagi masyarakat sebab dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Investasi merupakan suatu hal yang tidak asing bagi seluruh kalangan masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KBBI”) mendefinisikan investasi sebagai “penanaman uang atau modal dalam suatu

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan” <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>, diakses pada 17 Mei 2023

perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”.<sup>2</sup> Setiap kalangan masyarakat pastinya berinvestasi, atau setidaknya pasti pernah berinvestasi karena melakukan investasi sendiri merupakan hal yang penting dan bermanfaat. Ditambah lagi, dalam masa-masa Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak buruk terhadap perekonomian negara dimana banyak masyarakat mengalami pengurangan pendapatan akibat tutupnya berbagai sektor ekonomi, inflasi, dan sebagainya.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), selama Pandemi Covid-19 jumlah investor di Indonesia meningkat signifikan hingga mencapai 6.431.444 investor.<sup>3</sup> Kini, sampai dengan bulan April 2023, jumlah investor di Indonesia telah meningkat lebih lagi hingga mencapai 10,8 juta investor.<sup>4</sup> Investor yang tercatat didominasi oleh generasi milenial yang berusia di bawah 30 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan investasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Investasi tak hanya penting bagi pihak yang menanam modalnya, namun investasi juga dapat berdampak baik dan positif untuk berbagai pihak seperti bagi masyarakat, daerah, negara, dan sebagainya. Dengan adanya suatu kegiatan investasi atau penanaman modal, negara

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>

<sup>3</sup> Syahrizal Sidik, “Jumlah Investor RI Capai 6,34 Juta, Didominasi Kaum Milenial”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211012151533-17-283326/jumlah-investor-ri-capai-643-juta-didominasi-kaum-milenial>, diakses pada 17 Mei 2023

<sup>4</sup> Indopremier, “Hingga April 2023, Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 10,8 Juta Investor”, [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Hingga\\_April\\_2023\\_Jumlah\\_Investor\\_Pasar\\_Modal\\_Indonesia\\_Mencapai\\_10\\_8\\_Juta\\_Investor&news\\_id=164783&group\\_news=IPO\\_TNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=REGULATIONS&name=&search=y\\_general&q=BEI,%20KSEI&halaman=1#:~:text=Hingga%20April%202023%2C%20Jumlah%20Investor,Mencapai%2010%2C8%20Juta%20Investor](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Hingga_April_2023_Jumlah_Investor_Pasar_Modal_Indonesia_Mencapai_10_8_Juta_Investor&news_id=164783&group_news=IPO_TNEWS&news_date=&taging_subtype=REGULATIONS&name=&search=y_general&q=BEI,%20KSEI&halaman=1#:~:text=Hingga%20April%202023%2C%20Jumlah%20Investor,Mencapai%2010%2C8%20Juta%20Investor), diakses pada 17 Mei 2023

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat membuka dan juga meningkatkan lapangan kerja yang baru. Tentunya dengan adanya lapangan kerja yang baru juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, serta juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat pun akan juga bermanfaat terhadap penjualan-penjualan dimana para pengusaha dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan akibat pasar bisnis yang menjadi lebih luas.

Investasi juga berdampak baik bagi daerah dimana kegiatan investasi atau penanaman modal dapat berdampak baik terhadap peningkatan infrastruktur seperti contohnya jalan, jembatan, dan pelayanan publik lainnya. Pada dasarnya kegiatan investasi akan sangat berdampak baik bagi masyarakat dimana kegiatan investasi akan menjamin kesejahteraan hidup. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan kerja yang tercipta dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat. Maka seluruh pihak dalam suatu negara harus bisa bersama-sama meningkatkan dan menjunjung tinggi kegiatan investasi dan penanaman modal untuk bisa terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam sektor keuangan, perbankan tentunya memiliki peran penting dan pengaruh yang besar dalam menunjang perekonomian masyarakat. Ibarat urat nadi dalam tubuh manusia, perbankan menjadi saluran yang akan menentukan kelancaran perputaran dana yang merupakan “darah” bagi kelangsungan kegiatan

---

<sup>5</sup>Sri Handayani, “Upaya Pemerintah Sumatera Selatan Menarik Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 1.

pembangunan ekonomi.<sup>6</sup> Selain sebagai tempat untuk menyimpan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah dan masyarakat secara umum, seperti layanan pembayaran, transfer dana, pembelian saham, asuransi, dan sebagainya. Selain itu, bank juga berperan dalam memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha baik untuk perusahaan, lembaga swasta, maupun pemerintah. Melalui peraturan perbankan yang ada, bank dapat mengalirkan dana yang telah terkumpul kembali ke masyarakat untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keberadaan bank yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, yang harus dijalankan dengan hati-hati dan mengikuti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk menjalankan kegiatan perbankan, bank juga harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang, seperti izin dari OJK. Dengan memiliki keahlian dan izin yang dibutuhkan, bank dapat menjalankan fungsi-fungsi pentingnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang mencakup pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk kredit dan investasi, serta memberikan berbagai jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah atau masyarakat.

Perkembangan ekonomi suatu negara dalam kehidupan masyarakat modern harus dilandaskan pada program yang terstruktur dan terencana untuk

---

<sup>6</sup> Rizana Noor, "Pengawasan Bank: Agar Bank Sehat, Uang Nasabah Selamat, Ekonomi Kuat", Gerai Info, Edisi XIX | Oktober 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia, hlm. 1.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ekonomi yang kreatif dan berkeadilan sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu peran penting dalam pembangunan ekonomi negara dipegang oleh sektor perbankan. Seperti yang diketahui banyak orang, sektor perbankan memiliki keterlibatan yang signifikan dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia yang semakin pesat dan semakin meningkat dari segi pendapatan, kegiatan investasi pun semakin banyak ditawarkan. Namun, masih banyaknya praktik-praktik investasi ilegal yang masih ada dan masih ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan investasi yang ditawarkannya memberikan keuntungan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kegiatan bank umum, sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik investasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Kegiatan usaha di bidang keuangan merupakan salah satu usaha yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian. Kondisi seperti ini dapat terjadi baik disengaja oleh oknum tertentu maupun tidak disengaja. Hal ini disebabkan bisnis keuangan bersentuhan langsung dengan uang, baik yang bersifat tunai maupun non tunai. Oleh karenanya, kegiatan lembaga keuangan harus diawasi, sehingga terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Untuk menghindari atau meminimalkan penyelewengan, maka pengawasan harus

---

<sup>7</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida", Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 2 – Mei 2022, hlm. 444.

dilakukan dari awal berjalannya suatu kegiatan, sehingga jika ada titik-titik yang mencurigakan akan segera dapat diketahui.<sup>8</sup>

Dalam penerapannya untuk menghimpun dana, masih terdapat banyak oknum yang justru menyalahgunakan investasi untuk kepentingan pribadinya. Hal ini terlihat dari banyaknya investasi bodong yang tersebar di seluruh Indonesia. Praktik-praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh badan usaha di luar dari perbankan adalah dengan menghimpun dana masyarakat, namun dalam praktiknya tidak memiliki izin yang berwenang. Investasi bodong atau praktik investasi ilegal itu sendiri adalah suatu kegiatan investasi yang dimana penanam modal diminta untuk menanamkan sejumlah uang atau modal dalam produk atau bisnis, tetapi sebenarnya penanaman uang itu sebenarnya tidak pernah ada, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pemilik dan penanam modal.<sup>9</sup> Tujuan investasi pada dasarnya adalah untuk membangun perekonomian nasional, namun sebaliknya dengan adanya praktik investasi bodong justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional.<sup>10</sup>

Satu kasus investasi ilegal yang telah terjadi belakangan ini adalah kasus investasi Fikasa Group yang merupakan suatu kegiatan penghimpunan dana yang tidak memiliki izin, sehingga dalam penerapannya melanggar hukum dan

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 262.

<sup>9</sup> Kholida Qothrunnada, "Apa Itu Investasi Bodong? Kenali 5 Ciri-Ciri yang Perlu Diwaspadai!", <https://finance.detik.com/moneter/d-5989753/apa-itu-investasi-bodong-kenali-5-ciri-ciri-yang-perlu-diwaspadai>, diakses pada 17 Mei 2023

<sup>10</sup> Nando Matulangi, "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong", *Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 108.

merupakan suatu tindak pidana. Awal mula kasus ini berawal dari dibutuhkannya modal tambahan untuk operasional perusahaan yang berada dalam Fikasa Group. Produk investasi yang ditawarkan adalah surat berharga berupa *Promissory Note* dengan bunga yang mencapai 9% - 12% pertahunnya. Tentunya hal ini sangat menggiur bagi masyarakat karena bunga yang tinggi berbeda dengan investasi bank pada umumnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Fikasa Group awalnya dilaksanakan dengan benar, dimana para nasabah telah mendapatkan keuntungan bunga sesuai perjanjian, tetapi sejak akhir tahun 2019, keuntungan tidak lagi diberikan. Setelah ditelusuri, ternyata sejak awal dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai operasional perusahaan lain, dan untuk keuntungan pribadi. Fikasa Group dalam melakukan kegiatannya telah berhasil menghimpun hingga Rp 84.916.000.000 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah). Hal ini tentunya telah merugikan banyak sekali pihak dan nasabah yang telah menyetorkan dananya. Terdapat sekitar 200 nasabah yang telah mengalami kerugian, namun hanya 10 nasabah yang telah melaporkan Fikasa Group.<sup>11</sup>

Kini Terdakwa Maryani, serta petinggi-petinggi Fikasa Group lainnya telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat  
dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari

---

<sup>11</sup> Idon Tanjung, “Dituntut 12 Tahun, Terdakwa Kasus Investasi Bodong Bos Fikasa Group Menangis Saat Sidang”, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/02/122250878/dituntut-12-tahun-terdakwa-kasus-investasi-bodong-bos-fikasa-group-menangis?page=all>, diakses pada 17 Mei 2023

Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.”

Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa untuk melakukan penghimpunan dana harus memiliki izin terlebih dahulu, dan apabila tidak memiliki izin maka dapat diancam dengan pidana penjara, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. Dalam hal ini, Fikasa Group dalam menghimpun dana masyarakat tidak sesuai dengan izin, yaitu tidak memiliki izin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.

Kesadaran dan pemahaman hukum sangatlah penting agar terciptanya suatu kepatuhan dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi nasabah atau investor sangatlah penting, karena masyarakat cenderung mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha.<sup>12</sup> Melihat bahwa masih sering terjadinya investasi bodong di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang. Bank harus bisa menjalankan tugasnya dengan benar, yakni dengan mengawasi seluruh kegiatan perbankan dan kegiatan penghimpunan dana itu sendiri.

Sebagai institusi keuangan, perbankan memiliki peran penting sebagai pengumpul dan penyedia dana bagi masyarakat. Keberadaan bank yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, yang harus dijalankan dengan hati-hati dan mengikuti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran penting ini berdampak strategis pada pembangunan suatu negara, hal ini dikarenakan tujuan perbankan ialah sebagai pendukung terhadap pelaksana suatu pembangunan nasional, peningkatan atas suatu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional guna rakyat mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, perbankan merupakan industri yang

---

<sup>12</sup> Nando Matulangi, *loc.cit.*, hlm. 110.

perlu diatur dan diawasi secara ketat (*highly regulated*) agar senantiasa berjalan dalam koridor kehati-hatian (*prudential*).<sup>13</sup>

Penulis dalam mengkaji dan menganalisis kasus Fikasa Group akan melihat dan menganalisis terkait kepastian hukum yang ada di Indonesia terhadap peraturan perbankan, khususnya dalam hal investasi atau penghimpunan dana. Kepastian hukum itu sendiri pada dasarnya adalah dimana hukum haruslah pasti dalam mengatur perilaku masyarakat. Maka dengan adanya suatu kepastian hukum terhadap kegiatan penghimpunan dana, berarti terdapatnya peraturan yang mengatur dan dapat melindungi hak-hak para nasabah.

Selain itu, Penulis juga akan mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya yang telah merugikan banyak sekali nasabah. Pertanggungjawaban dalam hal ini berupa pertanggungjawaban secara pidana, karena kasus Fikasa Group merupakan suatu peristiwa pidana. Namun, Penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban secara perdata juga harus tetapi dilakukan walau kasus ini merupakan suatu peristiwa pidana.

Tindak pidana di bidang perbankan cenderung semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan perizinan yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Di lain pihak penghimpunan dana masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Melihat masih banyaknya tindak pidana perbankan, Penulis tertarik untuk membahas dan mencari tahu mengapa masyarakat

---

<sup>13</sup> Rizana Noor, *op.cit.*

masih sering menjadi korban dalam investasi bodong. Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian terhadap kepastian hukum dan pertanggungjawaban pelaku yang telah menghimpun dana masyarakat tanpa izin guna dapat memberi wawasan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi, sehingga Penulis menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **“MENGHIMPUN DANA MASYARAKAT TANPA MEMILIKI IZIN YANG BERWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN PEKANBARU 1169/PID.SUS/2021/PN PBR)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, Penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang penghimpunan dana ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terkait penghimpunan dana masyarakat tanpa izin ditinjau dari teori pertanggungjawaban di dalam Putusan No. 1169/Pid.Sus/2021/PN Pbr?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah disebutkan oleh Penulis, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis peraturan yang mengatur tentang penghimpunan dana.
2. Menganalisis pertanggungjawaban yang timbul akibat dari menghimpun dana masyarakat tanpa izin.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dalam hal ini, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap kegiatan menghimpun dana, dimana harus memiliki izin dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan perusahaan investasi agar dapat lebih memahami peraturan yang berlaku.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berjudul “Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Memiliki Izin Yang Berwenang (Studi Kasus Putusan Pn Pekanbaru 1169/Pid.Sus/2021/Pn Pbr)” terbagi dalam lima bab yang kemudian terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan yang telah disusun oleh Penulis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang berupa uraian fakta-fakta yang ada pada saat ini terkait dengan

penghimpunan dana masyarakat tanpa memiliki izin. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu tujuan penelitian untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, serta manfaat penelitian ini.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dari penelitian ini memuat kerangka teori yang merupakan landasan berpikir Penulis dalam Menyusun penelitian skripsi ini yang dimana isinya berupa teori-teori hukum, serta aturan-aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam Menyusun penelitian skripsi ini.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat dari penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan dan pertanggungjawaban pelaku terkait permasalahan penghimpunan dana yang dilakukan tanpa izin, sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya pada rumusan masalah.

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima dari penelitian ini akan menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan akademisi.

